



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Karya Asih No.1 Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 79555559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora ds@yahoo.com, website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 421.9/ 2123 /PLS/2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Awal Karya Pembangunan" Nomor : 679/YAKP.DS/GL/2016 tanggal 05 Januari 2016 hal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Galang Nomor : 421.9/159/UPT-GL/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Awal Karya Pembangunan.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
a. Nama Lembaga : PKBM AWAL KARYA PEMBANGUNAN
b. Program : Pendidikan Non Formal
c. Tahun Berdiri : 23 Pebruari 2012
d. Kepemilikan : Yayasan
e. Penanggung Jawab : KARMILA. A. A.Md
f. Alamat Lembaga : Jl. Perjuangan Lk. VII Kel. Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
- Dua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Memberikan menu Pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu genetik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

